



PEMERINTAH KOTA BINJAI

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. Jambi No.03 Telp. (061) 77844631 Kode Pos 20723

BINJAI

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI**

Nomor : 421.2- 011 /X/SD /2023

TENTANG

IZIN SEKOLAH SWASTA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI**

- Membaca** : Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Sekolah Swasta
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, tentang Pendidikan SD
 5. Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0253/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman (Standart Pelayanan SPM Penyelenggaraan SD)
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian
 7. Surat Kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor 0651/1.02.6/DS/1996 tanggal 14 Mei 1996
 8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2016 nomor 44;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : **Memberikan Izin Sekolah Swasta bagi :**
- Nama** : **SDS MUHAMMADIYAH 06 BHAKTI KARYA**
- Alamat Sekolah** : **JL. SAMANHUDI NO. 512 KEL. BHAKTI KARYA KEC. BINJAI SELATAN BINJAI**
- Nama Yayasan** : **SDS MUHAMMADIYAH 06 BHAKTI KARYA**
- Ketua Yayasan** : **SUYADI, S.Pd**
- Pemilik** : **SDS MUHAMMADIYAH 06 BHAKTI KARYA**
- Kepala Sekolah** : **DIAN PRANANTA, S.Pd**
- KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut ;
- a. Mengirim Laporan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
 - b. Mentaati peraturan perundangan-undangan tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah
 - c. Mengikuti Petunjuk tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
 - d. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
 - e. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SD
- KETIGA** :
1. Keputusan iniberlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
 2. Izin Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lainnya
 3. Apabila Yayasan Sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka izin Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Binjai

Pada Tanggal : 16 Oktober 2023

An. WALIKOTA BINJAI

**PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KOTA BINJAI

**DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

HENY SRI DEWI SITERU, SE, M.SP

PEMBINA

NIP. 19770312 199602 2 009